



PUTUSAN
Nomor 1963 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PRESIDEN RI cq. MENTERI BUMN RI cq. DIRUT PT PLN (PERSERO) RI cq. GENERAL MANAJER PT PLN (PERSERO) WILAYAH PAPUA cq. MANAJER PT PLN (PERSERO) WILAYAH PAPUA CABANG JAYAPURA, diwakili oleh Ir. Hendrik Erig, M.I.M., M.A., selaku Manager PT PLN (Persero) Area Jayapura, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani Nomor 18, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Demetouw, S.H., dan kawan-kawan, para Pegawai, PT PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat, berkantor di Jalan Jend. A. Yani Nomor 18, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

lawan

FRANSISCUS TANDIONO, bertempat tinggal di Jalan Sukawesi Nomor 64 Dok IX Bawah, Kota Jayapura, Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Ohoitimur, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Raya Entrop Nomor 30 B, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Cafe Prima Garden yang beralamat di Prima Garden K Acai 4741/R2, Disrik Abepura, Kota Jayapura;
2. Bahwa tempat usaha Penggugat menggunakan aliran listrik dan Tergugat dengan nomor kontrak AB. 4741 dengan tarif/daya B2/23.000 VA;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dalam pemasangan aliran listrik, menggunakan pemasangan Multi Guna yang masa berlakunya selama 3 tahun sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dengan dikenakan biaya setiap bulan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun ke-4 (empat) yaitu awal 2010 sistem pembayarannya kembali pada tarif normal;
4. Bahwa Penggugat adalah pelanggan yang baik terbukti pada setiap bulan Penggugat selalu membayar tagihan dari Tergugat tepat waktu;
5. Bahwa karena sering mengalami gangguan listrik maka karyawan Penggugat menghubungi Tergugat untuk memperbaiki meteran listrik,
6. Bahwa pada saat Tergugat memperbaiki meteran tersebut ternyata menurut Tergugat ditemukan penyalahgunaan listrik dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa adanya penyidikan dari pihak kepolisian bahwa siapa yang melakukan penyalahgunaan listrik tersebut, Tergugat pada tanggal 10 Juni 2010 membuat Penetapan Biaya Tagihan Susulan (T2TL) sebesar Rp74.400.844,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), kemudian pada tanggal 15 Juni 2010 Tergugat merubah tagihan Penetapan Biaya Tagihan Susulan (T2TL) menjadi sebesar Rp52.063.380,00 (lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
7. Bahwa dengan adanya tagihan tersebut Penggugat keberatan karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan penyalahgunaan listrik dan tagihan tersebut menurut Penggugat sangat-sangat tidak masuk akal dan merupakan suatu pemerasan, sehingga Penggugat tidak mau membayar tagihan tersebut;
8. Bahwa dengan tidak dibayarnya tagihan tersebut, maka Tergugat pada sekitar bulan Juli 2010 melakukan pemutusan aliran listrik di tempat usaha milik Penggugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa dengan adanya pemutusan aliran listrik oleh Tergugat maka Penggugat menggunakan mesin genset untuk memasok aliran listrik pada tempat usaha milik Penggugat;
10. Bahwa walaupun aliran listrik milik Penggugat sudah diputuskan oleh Tergugat namun sebagai pelanggan yang baik, Penggugat tetap membayar tagihan listrik dari Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa akibat dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun immateriil yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

1. Usaha Penggugat menggunakan genset sejak bulan Juli 2010, yang memerlukan bahan bakar ditaksir sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari. Jadi kerugian akibat menggunakan genset untuk usaha milik Penggugat adalah $Rp500.000,00 \times 30 \text{ hari} = Rp15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan sampai diajukan gugatan ini adalah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
2. Kerugian materiil akibat diajukan gugatan ini Penggugat mengeluarkan biaya untuk berperkara di Pengadilan dan biaya jasa Pengacara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat akibat tersitanya waktu, tenaga, pikiran serta nama baik Penggugat dalam penyelesaian masalah di PT PLN (Persero) Wilayah Papua Cabang Jayapura sampai dengan diajukannya perkara ini dapat ditaksir sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Jumlah seluruhnya kerugian materiil dan immateriil Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah). Jumlah tersebut akan bertambah 2,5% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat.

12. Bahwa Penggugat adalah pelanggan yang baik yang selalu memenuhi kewajibannya kepada Tergugat, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk memasang kembali aliran listrik di tempat usaha milik Penggugat;
13. Bahwa apabila Tergugat lalai atau tidak bersedia melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap hari keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai kepada Penggugat;
14. Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasarkan pada surat-surat bukti *Autentik*, maka Penggugat mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun Tergugat



mempergunakan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;

15. Bahwa untuk mencegah agar kerugian dari Penggugat tidak bertambah besar selama proses persidangan ini diperiksa dan diadili maka sepantasnya bila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mengambil tindakan provisionil berupa pemasangan aliran listrik di tempat usaha Penggugat sampai adanya putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, apabila dilanggar oleh Tergugat atau siapa saja maka terhadap pelanggaran tersebut dikenakan sanksi hukuman membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
16. Bahwa Penggugat adalah benar-benar Subjek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan perdata ini maka sudah sepantasnya Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam persidangan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Memerintahkannya kepada Tergugat untuk memasang kembali aliran listrik di tempat usaha Penggugat sampai adanya putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila dilanggar oleh Tergugat atau siapa saja maka terhadap pelanggaran tersebut dikenakan sanksi hukuman membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memasang kembali aliran listrik di tempat usaha milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat, bahwa jumlah tersebut akan bertambah 2,5% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun Tergugat mempergunakan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dengan uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan dan dibayar tunai kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 109/PDT.G/2010/PN.JPR tanggal 3 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memasang kembali listrik di tempat usaha milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan dan dibayar tunai kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 19/PDT/2012/PT.JPR tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/PDT.G/2010/PN.JPR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2012;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 November 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 7 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan *Judex Facti* tingkat banding kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya menyatakan "tidak ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama...., oleh karenanya Putusan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan"; Seharusnya *Judex Facti* tingkat Banding mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat dan memberikan alasan/pertimbangan mengapa keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat tersebut ditolak, dan bukannya *Judex Facti* Tingkat Banding sampai pada suatu kesimpulan yang menyatakan tidak dijumpai hal-hal baru yang dipertimbangkan lagi;
2. Bahwa hal-hal baru yang melemahkan keputusan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat mengutarakannya dalam memori banding tertanggal Oktober 2011, namun hal tersebut tidaklah dipertimbangkan, sehingga patut dan wajar keputusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris*;
3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di bangunan milik Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat ditemukan adanya pelanggaran pemakaian tenaga listrik berupa tidak adanya segel (*zegeel*) pada kWh Meter (segel hilang) yang terpasang di

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan P2TL (Bukti T5);

Bahwa tidak adanya segel pada kWh Meter tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran P2 sebagaimana diatur Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 234 K/DIR/2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (Bukti T-6) dimana dalam Pasal 13 yang mengatur tentang Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik pada ayat (3) dinyatakan: "Termasuk P2 yaitu apabila pelanggan melakukan salah satu atau lebih hal-hal untuk mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut:

a. Segel tera pada alat pengukur dan atau perlengkapannya hilang/ tidak lengkap/rusak/putus, atau tidak sesuai dengan aslinya";

4. Bahwa fakta di persidangan berdasarkan Bukti T-5 yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat, yaitu Data Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakalan Tenaga Listrik (P2TL) untuk Sistim Pengukuran Langsung 1 Phase / 3 Phase pada Romawi IV mengenai Data APP terpasang pada table kedua yaitu dalam data-data segel APP disebutkan antara lain:

- Segel kWh dituliskan ada;
- Segel Term ditulis tidak ada;
- Segel Jendi APP ditulis tidak ada;
- Segel Pintu APP ditulis tidak ada;

Bahwa mengenai hilangnya segel ini diperkuat oleh keterangan Saksi Sdr. Ridwan Mananeke yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dalam persidangan menyatakan petugas PLN tersebut melihat box listrik (meteran) sudah dibuka dan ada baut yang sudah kendur/longgar;

Bahwa kerangan saksi ini jelas sudah menjadi fakta hukum di persidangan bahwa memang benar ada segel yang sudah tidak terpasang ditempatnya;

5. Bahwa atas pelanggaran tidak ditemukannya segel pada kWh Meter atau segel hilang sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/ Pembanding dahulu Tergugat telah memanggil Termohon Kasasi/ Terbanding dahulu Penggugat untuk datang ke kantor guna menyelesaikan pembayaran Tagihan Susulan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat;

6. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 14 Juli 2010 (Bukti T-4)

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya menyatakan sanggup untuk membayar Tagihan Susulan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak dinyalakan kembali aliran listrik, apabila belum ada kemajuan dalam pembayaran Tagihan Susulan maka saya bersedia untuk diputus aliran listrik di bangunan saya sampai dengan permasalahan ini selesai;

7. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti serta argumentasi dan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat yang telah disampaikan dalam persidangan maupun dalam Risalah Memori Banding;

8. Bahwa dalam perkara ini Putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* tingkat Banding sama sekali tidak menguraikan alasan/pertimbangan tentang keterangan saksi-saksi dan barang bukti lainnya yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat dengan begitu saja menyimpulkan” bahwa “tidak ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama...., oleh karenanya Putusan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan“, dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan dan *tegen bewijs* dari pihak Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat;

Bahwa dengan tidak ada penilalan terhadap penyangkalan dan *tegen bewijs* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat, maka terbukti putusan *Judex Facti* Tingkat Banding kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

9. Bahwa karena keputusan *Judex Facti* kurang cukup pertimbangan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638.K/Sip/1969 tanggal 22-07-1970 dan Nomor 672.K1Sip1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan: “Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

B. *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku;

10. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan dengan tidak melakukan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 29 alinea kedua yang menyatakan: “Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas perbuatan Tergugat yang memutus aliran listrik milik

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa dasar atau alasan yang sudah melanggar atau bertentangan dengan hak Penggugat karena tidak dapat menikmati aliran listrik, sedangkan Penggugat adalah pelanggan listrik dari Tergugat dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut sudah dikategorikan perbuatan melawan hukum”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas adalah suatu kekeliruan yang nyata karena pemutusan listrik yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat pada bangunan milik Penggugat adalah sesuatu yang sah secara hukum karena dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam bidang ketenagalistrikan baik yang diatur dalam Undang-undang Ketengalistrikan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi serta Keputusan Direksi PT PLN (Persero);

11. Bahwa pemutusan sambungan listrik yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat terhadap sambungan listrik Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat adalah suatu tindakan yang sah secara hukum, karena hal tersebut merupakan sanksi atas pelanggaran Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimana dalam perjanjian tersebut dengan tegas Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat berkewajiban untuk menjaga dan memelihara agar tetap dalam keadaan baik instalasi milik PLN berupa Segel Alat Pembatas dan Pengukur beserta perlengkapannya;

Hal ini diatur secara tegas dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 8 Juli 2002 (Bukti T-2);

12. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat yang memutus aliran listrik bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah terbukti Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dengan suka rela mengikuti keinginan dan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat untuk mengalirkan kembali listrik dengan kesepakatan bahwa bila tidak terselesaikan tunggakan selama 1 (satu) bulan, maka Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat bersedia untuk diputuskan aliran listriknya (Bukti T-4);

13. Bahwa berdasarkan fakta yang telah disampaikan di Pengadilan terbukti yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat karena tidak adanya Segel kWh Meter maka Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dengan bebas

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mempengaruhi Alat Pembatas dan Pengukur sehingga kWh Meter yang digunakan tidak dapat mengukur energi listrik yang digunakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat seluruhnya, hal tersebut terbukti dari pembayaran rekening listrik Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dimana sejak bulan Desember 2006 s.d. bulan Desember 2009 tagihan listrik mencapai Rp8.492.625,00 tetapi sejak Januari 2010 s.d. Juni 2010 tagihan listrik hanya berkisar antara Rp800.000,00 s.d. Rp 900.000,00;

14. Bahwa tagihan listrik Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dari bulan Januari 2010 s.d. Juni 2010 (Bukti P-5) adalah sebagai berikut:

- a. Januari 2010 : Rp954.000,00;
- b. Februari 2010 : Rp 922.970,00;
- c. Maret 2010 : Rp 939.895,00;
- d. April 2010 : Rp913.140,00;
- e. Mei 2010 : Rp 916.620,00;
- f. Juni 2010 : Rp910.955,00;

Bahwa penurunan tagihan listrik secara signifikan dan kisaran Rp8.000.000,00 menjadi kisaran Rp900.000,00 membuktikan bahwa energi listrik yang dipakai oleh Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat tidak lagi terukur seluruhnya karena kWh Meter yang tidak tersegel sudah dapat dipengaruhi oleh Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama tidak melihat Bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa pembayaran tagihan listrik atas nama Penggugat, dimana seharusnya *Judex Facti* Tingkat pertama lebih jeli melihat nilai pembayaran tagihan rekening listrik dan setiap bulannya yang menurun sangat signifikan;

15. Bahwa kewajiban Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat untuk melakukan pembayaran rekening listrik sebagaimana yang telah diutarakan dalam Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 tidak dapat dipakai sebagai bukti daam perkara ini, bukti kwitansi pembayaran rekening listrik ini sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar kwitansi rekening listrik yang tidak semuanya diberi bea meterai tempel, dimana yang hanya dibubuhi bea meterai tempel sebanyak 7 lembar kwitansi pembayaran rekening listrik;

Seharusnya dalam perkara ini untuk sahnya alat bukti semua dokumen dibubuhi meterai tempel Rp6.000,00, sehingga Negara telah dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pemasukan bea meterai sebanyak 42 lembar @ Rp6.000,00 atau setara dengan Rp252.000,00;

Disini terlihat dengan jelas *Judex Facti* telah mengabaikan syarat formal dan Proses Pembuktian dimana tidak mempertimbangkan secara seksama bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah disampaikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat yang berimplikasi pada pengambilan Keputusan. Hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ada;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi-argumentasi di atas, maka terbukti pertimbangan Hakim *Judex Facti* yang mengatakan bahwa pemutusan sambungan listrik merupakan perbuatan melawan hukum adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru sehingga harus dikesampingkan dan dibatalkan oleh *Judex Juris*, lagi pula *Judex Facti* dalam mengambil keputusan telah salah dalam menerapkan hukum serta melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena permohonan kasasi tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti pemutusan hubungan listrik yang dilakukan Tergugat secara sepihak tersebut telah merugikan pihak Penggugat;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Presiden RI cq. Menteri BUMN RI

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2014



cq. Dirut PT PLN (Persero) RI cq. General Manajer PT PLN (Persero) Wilayah Papua cq. Manajer PT PLN (Persero) Wilayah Papua Cabang Jayapura tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PRESIDEN RI cq. MENTERI BUMN RI cq. DIRUT PT PLN (PERSERO) RI cq. GENERAL MANAJER PT PLN (PERSERO) WILAYAH PAPUA cq. MANAJER PT PLN (PERSERO) WILAYAH PAPUA CABANG JAYAPURA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **29 Mei 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ttd./H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |
| (lima ratus ribu rupiah) | |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2014